



PUTUSAN

NOMOR : 146/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Di Asrama Polresta

Denpasar, C12, Jalan Gunung Sanghyang, 110,

Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, selanjutnya

disebut sebagai

Pemohon;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan

Bertempat tinggal di Asrama Polresta Denpasar,

C12, Jalan Gunung Sanghyang 11, Kecamatan

Denpasar, Kota Denpasar, selanjutnya disebut

sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 19 April 2013 dalam Register Nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta pada tanggal 09 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/06/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : A,laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2010 dan B,perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2012;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pindahnya Termohon mengikuti Pemohonyang bekerja di Denpasar yaitu tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Termohon mencampuri privasi Pemohon, misalnya Handphone dibuka atau mengangkat telpon milik Pemohon sehingga tidak terima dan akhirnya terjadi pertengkaran;-----
 - b. Termohon selalu merepotkan menyuruh antarjemput ke tempat kerja Termohon, kepindahan Termohon mengikuti Pemohon di Denpasar malah justru menambah beban hidup Pemohon;-----
 - c. Termohon tidak mau menuruti keinginan Pemohon, seperti gaji Termohon harus dikelola oleh Pemohon tapi Termohon tidak mau menuruti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon tidak mau menerima kebiasaan-kebiasaan Pemohon, seperti ketempat hiburan (grahadi), padahal itu dunia pergaulannya dengan rekan kerjanya ketempat seperti itu;-----

e. Termohon selalu menjawab kalau dikasih tahu oleh Pemohonan pasti selalu diakhiri dengan perkecokan;-----

f. Termohon tidak bisa menerima sifat kasar dan tempramen Pemohon;---

4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 ia telah dipanggil sesuai ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku sedangkan Termohon pada persidangan pertama telah datang menghadap dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada dua kali persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relas panggilan nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Dps. tanggal 25 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 ia telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan pihak Termohon telah datang menghadap dipersidangan;--

Menimbang bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga permohonannya harus digugurkan (pasal 148 R.bg.);

Menimbang, bahwa kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal 148 R.Bg. dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp. 225.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)